

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BANDI


Sesi 6:

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

KEWAJIBAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN


- **Menteri Keuangan**
 - selaku pengelola fiskal
 - menyusun LKPP
 - untuk disampaikan kepada Presiden
 - dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. (Ps. 55 ayat (1) UU 1/2004)
- **Menteri/pimpinan lembaga**
 - selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
 - menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi LRA, Neraca, dan CaLK
 - dilampiri laporan keuangan BLU pada K/L masing-masing. (Ps. 55 ayat (2) UU 1/2004, Ps. 4 ayat (2) Point j UU 1/2004, Ps. 9 Point g UU 17/2003)

TIME FRAME PELAPORAN KEUANGAN




KERANGKA UMUM SAPP


Ps 3 PMK
171/2007



KERANGKA SAI




Pengelolaan Fungsi Bendahara Umum Negara (PMK171/PMK.05/2007)



Lender vs BUMN/ Pemda
 (Utang) (Piutang)

HUBUNGAN SAPP DENGAN SISTEM LAIN

Ps 3 PMK
171/2007



Dasar Hukum

- PERUBAHAN KETIGA UUD 1945

Pasal 23 C : Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

- UNDANG UNDANG:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

UU No. 17 Tahun 2003

Pasal 1:

- Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pasal 3:

- Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

UU No. 17 Tahun 2003

Pasal 6:

- Pengelolaan Keuangan Negara dikuasakan kepada Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang

Pasal 9:

- Menteri/Pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang mempunyai tugas, antara lain menyusun dan menyampaikan laporan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya

UU No. 17 Tahun 2003

Pasal 29:

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD ditetapkan dalam UU Perbendaharaan.

* UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 30:

Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggung-jawaban APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK-RI, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keuangan meliputi :

- Laporan Realisasi APBN (LRA)
- Neraca
- Laporan Arus Kas
- Catatan atas Laporan Keuangan

dan melampirkan laporan keuangan BUMN dan badan lainnya.

UU No. 17 Tahun 2003

Pasal 32:

Bentuk dan isi Laporan Keuangan ditetapkan dengan PP.

- * PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
 - ** Permenkeu No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Pasal 33:

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diatur dalam UU.

- * UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

PMK 59/PMK.06/2005

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) meliputi :

- Sistem Akuntansi Pusat (SiAP)
diselenggarakan oleh Kemen. Keuangan selaku BUN
- Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
diselenggarakan oleh Kemen/lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PA/PB) sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 6, UU No. 17 Tahun 2003

S A I
(SISTEM AKUNTANSI INSTANSI)

UU No. 17 Tahun 2003

SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s.d. pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian/Lembaga.

Pasal 8:

Setiap Kementerian/Lembaga **wajib** menyelenggarakan SAI untuk menghasilkan laporan keuangan, termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

SAI terdiri atas Sistem Akuntansi Keuangan (**SAK**) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (**SABMN**)

PMK 171/2007 Ps 18

- (1) Setiap Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan SAI untuk menghasilkan laporan keuangan.
- (2) SAI terdiri dari SAK, SIMAK-BMN, dan SA-BAPP.
- (3) Untuk melaksanakan SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Negara/Lembaga wajib membentuk Unit Akuntansi yang terdiri dari:
 - a. UAPA/B:
 - b. UAPPA/ B-E1
 - c. UAPPA/B-W, dan
 - d. UAKPA/B.

Organisasi

Untuk melaksanakan SAK dan SABMN, dibentuk unit akuntansi keuangan yang terdiri atas :

- a. UAPA --- UAPB
- b. UAPPA-E1 --- UAPPB-E1
- c. UAPPA-W --- UAPPB-W
- d. UAKPA --- UAKPB

SINGKATAN PMK 59

- UAI = Unit Akuntansi Instansi
- UAPA = Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
- UAPB = Unit Akuntansi Pengguna Barang
- UAPPA-E1 = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
Eselon 1
- UAPPB-E1 = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1
- UAPPA-W = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
Wilayah
- UAPPB-W = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah
- UAKPA = Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
- UAKPB = Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang

UU No. 17 Tahun 2003

Pasal 9:


- Setiap UAKPA wajib menyampaikan LRA dan Neraca beserta arsip data komputer (ADK) **setiap bulan** kepada:
 - a. KPPN
 - b. UAPPA-W/UAPPA-E1
- UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan, dituangkan dalam BAR
- UAKPA wajib menyampaikan laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa : LRA, Neraca, dan CALK kepada UAPPA-W

UU No. 17 Tahun 2003


Pasal 10:

- UAPPA-W melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAKPA di wilayah kerjanya menjadi laporan keuangan tingkat UAPPA-W
- UAPPA-W wajib menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK setiap bulan kepada :
 - a. Kanwil Ditjen Perbendaharaan
 - b. UAPPA-E1
- UAPPA-W melakukan rekonsiliasi dengan Kanwit Ditjen Perbendaharaan setiap triwulan, dituangkan dalam BAR
- UAPPA-W wajib menyampaikan laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa : LRA, Neraca, dan CALK kepada UAPPA-E1

PROSES AKUNTANSI SAPP



ALUR KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT



BAGAN AKUN STANDAR

Dasar:

- PMK 13/2005 tentang Bagan Akun Standar
- PMK 91/2007 tentang Bagan Akun Standar, menyempurnakan PMK 13/2005

BAGAN AKUN STANDAR

Bagan Akun Standar

- adalah daftar perkiraan buku besar
- yang ditetapkan dan disusun secara sistematis
- untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan
- pemerintah pusat (psl 1, PMK 91/2007)

BAGAN AKUN STANDAR

Bagan Akun Standar meliputi

- kode dan uraian fungsi/sub fungsi/program,
- kegiatan/sub kegiatan,
- bagian anggaran/unit/satuan kerja, dan
- kode perkiraan/akun. (psl 2, PMK 91/2007)

BAGAN AKUN STANDAR

Bagan Akun Standar digunakan

- sebagai pedoman yang dilaksanakan oleh setiap Kementerian Negara/Lembaga
- untuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL),
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan
- Pelaporan Keuangan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat,
- mulai Tahun Anggaran 2008.

BAGAN AKUN STANDAR

Bagan Akun Standar

- (1) dikelola/dikurangi/ditambah oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Ditjen Perbendaharaan cq. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan dapat membentuk Tim Bagan Akun Standar.

SUMBER

- PMK 171/2007 tentang Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- PMK 59/PMK.06/2005 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CFYQFjAG&url=http%3A%2F%2Fff.unair.ac.id%2Fentryfile%2Fmiscfiles%2FPPTS%2FS%2520%2520A%2520%2520I.ppt&ei=YAcLU_CLKoWLRqEuwIDYBg&usg=AFQjCNEvHZA0OYftb54RvYV_XMxPDKn-Qw&sig2=oiyPbqWwA-QiGDzQvDwbdg
- DITJEN DIKTI REGIONAL I-V, SURABAYA, MEDAN, DENPASAR, JAKARTA, MAKASSAR. 2007. SAI.
- ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/.../01_MATERI%20S..